



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

### SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 147.4/Kep.387-BKPPM/2011

TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN DAN KELURAHAN, PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB  
TINGKAT KECAMATAN, PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PJOK)  
DAN PENANGGUNG JAWAB TINGKAT KELURAHAN PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT(PNPM) MANDIRI PERKOTAAN  
DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM) di Kota Bandung Tahun 2010, telah ditetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 400/Kep.258-BAPPEDA/2010 tentang Penetapan Kecamatan dan Kelurahan, Penunjukan Penanggung Jawab Tingkat Kecamatan, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Tingkat Kelurahan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM) Kota Bandung yang dilaksanakan pada Tahun 2010, dan dalam upaya mendukung kesinambungan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM) di Kota Bandung, perlu dilakukan penetapan kembali dengan Keputusan Walikota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kecamatan dan Kelurahan, Penunjukan Penanggung Jawab Tingkat Kecamatan, Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Tingkat Kelurahan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Bandung;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang ...

Jalan Wastukancana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706-Fax (022) 4236150 Bandung,  
Provinsi Jawa Barat.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
16. Peraturan Walikota Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Kecamatan dan Kelurahan, Penunjukan Penanggung Jawab Tingkat Kecamatan, Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Tingkat Kelurahan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Bandung.
- KEDUA : Daftar Kecamatan dan Kelurahan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menunjuk Camat sebagai Penanggung Jawab Tingkat Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Bandung dan menunjuk Sekretaris Kecamatan sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Bandung.
- KEEMPAT : Menunjuk Lurah sebagai Penanggung Jawab Tingkat Kelurahan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Bandung.
- KELIMA : Tugas dan Tanggung Jawab Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, adalah sebagai berikut :
- A. Tingkat Kecamatan :
1. Memasyarakatkan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan kepada Kepala Kelurahan di wilayah kerjanya;
  2. Memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan;
  3. Melakukan pemantauan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dan menerima serta memverifikasi laporan Kepala Kelurahan;
  4. Mendorong ...

4. Mendorong dan mendukung tumbuhnya prakarsa dan partisipasi warga masyarakat;
5. Mendorong dan mendukung tumbuhnya Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tingkat Kecamatan;
6. Melibatkan Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)Kecamatan dalam Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kecamatan;
7. Mendorong proses pembangunan partisipatif dalam penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan di wilayah kerjanya, termasuk perumusan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis masyarakat;
8. Memfasilitasi berlangsungnya integrasi antara rencana program masyarakat dan program daerah lainnya dalam musrenbang Kecamatan;
9. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di tingkat Kecamatan atau Kota, KSM, dan Kelompok peduli lainnya untuk meningkatkan keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya;
10. Berkoordinasi dengan PJOK dan Tim Fasilitator dalam penyelesaian persoalan konflik dan penanganan Pengaduan mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya.

**B. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) :**

1. Memantau dan mendampingi proses pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan;
2. Melaksanakan administrasi program berupa penandatanganan Dokumen Pencairan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diajukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM);
3. Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas setiap bulan;
4. Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan dan menyerahkannya kepada Walikota melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tugasnya sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) berakhir;

5. Melakukan ...

5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dengan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan Tim Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya;
6. Melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang di setujui.

C. Tingkat Kelurahan :

1. Membantu sosialisasi awal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan ke seluruh masyarakat di wilayah kerjanya;
2. Memfasilitasi proses pemahaman masyarakat mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, dan atas nama warga mengajukan surat ke Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan Bappeda Kota, yang menyatakan kesiapan warga masyarakat melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan;
3. Memfasilitasi pendaftaran relawan-relawan masyarakat secara demokratis, transparan dan akuntabel;
4. Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dan masyarakat dengan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) atau Tim Fasilitator, dan relawan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi dan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan;
5. Memfasilitasi proses pengorganisasian masyarakat warga dan pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat di kelurahan;
6. Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan;
7. Memfasilitasi pelaksanaan Pemetaan Swadaya dalam rangka pemetaan kemiskinan dan potensi sumberdaya masyarakat yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat;

8. Memfasilitasi ...

8. Memfasilitasi dan mendukung penyusunan Perencanaan Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan dan Rencana Tahunan berbasis Indek Pembangunan Manusia dan Milenium Development Goal's;
9. Mendorong tumbuh berkembangnya proses pembangunan partisipatif di kelurahan;
10. Memfasilitasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan masyarakat agar mampu mencapai kinerja mandiri;
11. Melibatkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Musrenbang Kelurahan;
12. Memfasilitasi Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) sebagai salah satu masukan untuk Musrenbang Kelurahan;
13. Menetapkan PJM Pronangkis sebagai dokumen Kelurahan ;
14. Bersama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau masyarakat dan kelompok peduli menyusun masterplan kelurahan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat miskin (*Pro poor*), tata cara pelayanan publik yang baik dan berorientasi pembangunan secara berkelanjutan;
15. Mendukung dan turut aktif dalam proses penggalian, pengembangan dan pelembagaan nilai-nilai universal kemanusiaan sebagai landasan pembangunan Kapital Sosial di wilayahnya;
16. Melaporkan setiap bulan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di wilayahnya kepada Camat;
17. Berkoordinasi dengan Fasilitator, Relawan, Masyarakat dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

**KEENAM** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 400/Kep.258-BAPPEDA/2010 tentang Penetapan Kecamatan dan Kelurahan, Penunjukan Penanggung Jawab Tingkat Kecamatan, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Tingkat Kelurahan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM) Kota Bandung yang dilaksanakan pada Tahun 2010.

**KETUJUH** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Mei 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



D. HEDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 147.4/Kep.387-BKPPM/2011

TANGGAL : 23 Mei 2011

DAFTAR KECAMATAN DAN KELURAHAN  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI  
PERKOTAAN KOTA BANDUNG YANG DILAKUKAN PADA TAHUN 2011

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	2	3
1.	ANDIR	Campaaka Ciroyom Dungus Cariang Garuda Kebon Jeruk Maleber
2.	ANTAPANI	Antapani Kidul Antapani Tengah Antapani Wetan Antapani Kulon
3.	ARCAMANIK	Cisaranteun Bina Harapan Cisaranteun Kulon Sukamiskin Cisaranteun Endah
4.	ASTANAANYAR	Cibadak Karanganyar Karasak Nyengseret Panjunan Pelindung Hewan
5.	BABAKAN CIPARAY	Babakan Babakan Ciparay Cirangrang Margahayu Utara Margasuka Sukahaji



1	2	3
6.	BANDUNG KIDUL	Kujang Sari Mengger Batununggal Wates
7.	BANDUNG KULON	Caringin Cibuntu Cigondewah Kaler Cigondewah Kidul Cigondewah Rahayu Cijerah Gempol Sari Warung Muncang
8.	BANDUN WETAN	Cihapit Citarum Taman Sari
9.	BATUNUNGGAL	Binong Cibangkong Gumuruh Kacapiring Kebon Gedang Kebonwaru Maleer Samoja
10.	BOJONGLOA KALER	Babakan Asih Babakan Tarogong Jamika Kopo Sukaasih
11.	BOJONGLOA KIDUL	Cibaduyut Cibaduyut Kidul Cibaduyut Wetan Kebonlega Mekarwangi Situsauer

1	2	3
12.	BUAH BATU	Sekejati Cijawura Margasari Jatisari
13.	CIBEUNYING KALER	Cigadung Cihaurgeulis Neglasari Sukaluyu
14.	CIBEUNYING KIDUL	Cicadas Cikutra Padasuka Pasirayung Sukamaju Sukapada
15.	CIBIRU	Cipadung Cisurupan Palasari Pasirbiru
16.	CICENDO	Arjuna Husein Sastranegara Pajajaran Pamoyanan Pasirkaliki Sukaraja
17.	CIDADAP	Ciumbeuluit Hegarmanah Ledeng
18.	CINAMBO	Cisaranteun wetan Pakemitan Sukamulya Babakan Penghulu
19.	COBLONG	Cipaganti Dago Lebak gede Lebak Siliwangi Sadang Serang Sekeloa

1	2	3
20.	GEDEBAGE	Cisaranteun Kidul Cimincrang Rancanumpang Rancabolang
21.	KIARACONDONG	Babakan Sari Babakan Surabaya Cicaheum Kebon Kangkung Kebonjayanti Paledang Sukapura
22.	LENGKONG	Burangrang Cijagra Cikawao Lingkar Selatan Malabar Turangga
23.	MANDALAJATI	Jatihandap Karang Pamulang Sindangjaya Pasir Impun
24.	PANYILEUKAN	Cipadung Kidul Cipadung Kulon Mekarmulya Cipadung Wetan
25.	RANCASARI	Cipamokolan Derwati Manjahlega Mekarjaya
26.	REGOL	Ancol Balonggede Citaetul Cigereleng Ciseureh Pasirluyu Pungkur

1	2	3
27.	SUKAJADI	Cipedes Pasteur Sukabungah Sukagalih Sukawarna
28.	SUKASARI	Gegerkalong Isola Sarijadi Sukarasa
29.	SUMUR BANDUNG	Babakan Ciamis Braga Kebon Pisang Merdeka
30.	UJUNG BERUNG	Cigending Pasanggarahan Pasir Endah Pasirjati Pasirwangi

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. HEDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007